

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN DENGAN  
MENEROBOS, ATAU MENJEBOL SISTEM  
PENGAMANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 53/Pid.Sus  
Anak/2019/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**RESKY AMELIYA DAHLAN**

**B011171314**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN DENGAN  
MENEROBOS, ATAU MENJEBOL SISTEM  
PENGAMANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 53/Pid.Sus  
Anak/2019/PN.Mks)**

**OLEH :**

**RESKY AMELIYA DAHLAN**

**B011171314**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGAkses  
KOMPUTER ORANG LAIN DENGAN MENEROBOS ATAU MENJEBOL  
SISTEM PENGAMANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus Anak/2019/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

**RESKY AMELIYA DAHLAN**

**B011171314**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 27 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H  
NIP. 19790326 200812 2 002



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
19761129199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : RESKY AMELIYA DAHLAN  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171314  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengakses Komputer Orang Lain Dengan Menerobos, atau Menjebol Sistem Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Anak. (Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 5 April 2021

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

**E-mail: [hukumunhas@unhas.ac.id](mailto:hukumunhas@unhas.ac.id)**

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RESKY AMELIYA DAHLAN  
N I M : B011171314  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengakses Komputer Orang Lain Dengan Menerobos, Atau Menjebol Sistem Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus Anak/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamsah Halim SH.,MH  
NIP. 19731221 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resky Ameliya Dahlan  
NIM : B011171314  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengakses Komputer Orang Lain Dengan Menerobos, atau Menjebol Sistem Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Anak. (Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks)

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 5 April 2021

Yang Menyatakan,



**Resky Ameliya Dahlan**

## ABSTRAK

**RESKY AMELIYA DAHLAN (B011171314) dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengakses Komputer Orang Lain Dengan Menerobos, atau Menjebol Sistem Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Anak*”. (Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks)**”. Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pidana *Illegal Akses* dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor: 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Kemudian hasil penelitian penulis dianalisis secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menggambarkan sesuai dengan masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Tindak pidana *Illegal akses* yakni mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak diatur dalam Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) UU. RI. No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks sudah tepat karena hakim menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai prosedur pemidanaan dan juga berdasarkan Laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan.

*Kata Kunci : Cybercrime, Child*

## ABSTRACT

**RESKY AMELIYA DAHLAN (B011171314)** with the title “*Juridical review of the criminal acts of accessing people’s computer by breaching into or bypassing the child’s security system*”. (Studies Decision Case Number: 53 / Pid.Sus Anak / 2019 / PN Mks)”. Under Andi's guidance Muhammad Sofyan as the main mentor and Hijrah Adhyanti Mirzana as co-mentor.

This study aims to determine the qualifications of the *illegal access* crime and legal considerations of judges in ruling on criminal offenses access other people's computers by bypassing, or bypassing security systems committed by child in Decision Number: 53 / Pid.Sus Child / 2019 / PN Mks.

The type of research used by the author is a normative legal research type, using a case approach and a statutory approach. This study uses primary legal materials, and secondary legal materials. Then the results of the author's research are analyzed clearly and concretely on the objects discussed qualitatively and then presented descriptively by explaining, describing according to the problems that are closely related to this research.

The results of this study are, 1) Illegal access crime, namely accessing other people's computers by breaking through, or breaking into the security system carried out by children is regulated in Article 46 Paragraph (3) Jo. Article 30 Paragraph (3) of the Law. RI. No. 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008, concerning Information and Electronic Transactions and specifically regulated in Law Number 11 of 2012, concerning the Juvenile Criminal Justice System. 2) The judge's legal considerations in making a decision on the criminal act of accessing other people's computers by breaking through, or breaking into the security system carried out by children in decision number 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks is correct because the judge uses Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as a sentencing procedure and also based on the report of the results of the research by the Community Counselor.

*Keywords: Cybercrime, Child*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengakses Komputer Orang Lain Dengan Menerobos, atau Menjebol Sistem Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Anak. (Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks)”*** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis Muhammad Dahlan serta kakak penulis Awaluddin S.STP dan Adik Penulis Fadly Kasim Dahlan, yang selalu menemani dan senantiasa sabar untuk mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah

maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM selaku Penilai I dan Dr. Maskun, S.H., LL.M
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 5 April 2021

**Resky Ameliya Dahlan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN DENGAN MENEROBOS, ATAU MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....</b>	<b>12</b>
A. Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	15
B. Pidana .....	17
1. Tujuan Pidana .....	17
2. Jenis-jenis Pidana .....	18
C. Tindak Pidana Akses Illegal dan Kejahatan Cyber (Cybercrime) ..	20
1. Pengertian Akses Illegal.....	20
2. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	21
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> .....	22

4. Macam-Macam Kejahatan Komputer .....	24
D. Analisis Pengaturan hukum tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh anak.....	26
E. Tinjauan Umum Terhadap Anak.....	30
1. Pengertian Anak.....	30
2. Sanksi Pidana dan Tindakan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	34
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TNDAK PIDANA MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN DENGAN MENEROBOS, ATAU MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 53/PID.SUS ANAK/2019 /PN MKS).....</b>	<b>40</b>
A. Jenis-Jenis Putusan .....	40
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Mengakses Komputer Orang Lain Dengan Menerobos, Atau Menjebol Sistem Pengamanan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 53/Pid.Sus Anak/2019/Pn Mks) .....	44
1. Posisi Kasus .....	44
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	46
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	48
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	49
5. Amar Putusan .....	51
6. Analisis Penulis.....	52
C. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan .....	59
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi dan era digital telah menawarkan bentuk kemudahan bagi setiap manusia bahkan kehadirannya cenderung memiliki pengaruh pada peradaban manusia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan sangat cepat,<sup>1</sup> salah satunya ialah media sosial semakin meluas di seluruh dunia dan yang menggunakan bukan hanya orang dewasa namun juga anak-anak. Media sosial ini seperti sebilah pisau yang bermakna dapat bermanfaat akan tetapi juga dapat membahayakan untuk anak-anak. Semakin canggihnya media sosial, banyak orang yang menyalahgunakan untuk melakukan kejahatan salah satunya yaitu Anak yang melakukan perbuatan mengakses komputer orang lain dengan cara illegal yakni dengan menerobos atau menjebol sistem pengamanan orang lain yang berakibat merugikan orang lain. UU ITE memberikan sanksi pidana terhadap kejahatan dunia maya yang rumusannya terdapat dalam pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 30 Ayat (3) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

---

<sup>1</sup> Maulidya Ulfah, 2020, *Digital Parenting Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital*, Edu Publisher, Tasikmalaya, hlm. 1.

dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46 Ayat (3) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang kejahatan dunia maya, tetap saja terjadi tindak pidana, bahkan yang dilakukan oleh Anak. Contohnya dalam perkara yang telah mendapat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks yang menjadi objek kajian penelitian ini. Dalam perkara ini terdakwa atas nama Jepri Bin Junaedi dengan sengaja mengakses Sistem Elektronik yaitu Akun *Facebook* bernama “Bli Wayan Wijaya” tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban dengan menggunakan Handphone Android merek Vivo Y91, yang kemudian mengambil alih kendali akun *facebook* korban untuk mendapatkan Sistem Elektronik yang dikelola oleh korban yakni Grup *Facebook* bernama “LEMBAGA INFO KEJADIAN MAKASSAR KOTA” dengan mengeluarkan semua akun *facebook* yang menjadi admin dan moderator dalam grup *facebook* tersebut, kemudian mengundang akun *facebooknya* yang bernama “Muhammad Ilham” untuk bergabung dan menjadikannya admin tunggal dalam grup *facebook* tersebut merupakan suatu bentuk kesengajaan yang

didasari atas kesadaran dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Selain itu terdakwa tidak memiliki hak berdasarkan kewenangan maupun peraturan perundang-undangan serta tidak memiliki izin dari korban untuk bertindak dan melakukan perbuatan mengakses dan mengendalikan akun *facebook* korban. Menerobos akun *Facebook* milik orang lain juga merupakan bagian dari kejahatan yang dikenal dengan istilah *cracking* yaitu *hacking* untuk tujuan jahat. Oleh karena pelaku menerobos akun *facebook* milik orang lain, maka dikategorikan atau termasuk sebagai Kejahatan Siber (*Cybercrime*). *Cybercrime* berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau Internet dan *crime* yang berarti kejahatan. Kejahatan Siber (*Cybercrime*) adalah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan kegiatan kejahatan yang memakai media komputer maupun internet. Pengertian ini dapat didefinisikan bahwa Kejahatan Siber (*Cybercrime*) suatu aktivitas yang menggunakan komputer atau Internet sebagai media atau tujuan kejahatan.<sup>2</sup>

Berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, Hakim memutuskan menjatuhkan tindakan terhadap Anak Jepri Bin Junaidi, dengan tindakan di tempatkan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja

---

<sup>2</sup> Ika Yusnita Sari (dkk), 2020, *Keamanan Data dan Informasi*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 9.



selama 2 (dua) bulan serta membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian secara mendalam tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks).**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindakan mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan hukum pidana, utamanya dalam hal penerapan sanksi pidana minimum dalam tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif kepada pihak yang dalam perkembangan hukum pidana serta berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah karya ilmiah ini ada kemiripan dengan karya ilmiah sebelumnya. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan karya penulis yakni :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Wilton Krisman pada tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dengan judul Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Mengakses Komputer Dan Sistem Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain Dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan Hakim Nomor:132/Pid.B/2012/PN PWK. Skripsi ini membahas Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengakses komputer dan sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan pencucian uang.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Ramulo Utayama pada tahun 2017 Fakultas hukum dan komunikasi dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Akses Ilegal Terhadap Komputer Oleh Penyidik Dalam Putusan Hakim No. 253/Pid B/2013/PN.JR. Skripsi ini membahas Bagaimana pembuktian tindak pidana akses ilegal terhadap komputer oleh penyidik dalam Putusan Hakim No. 253/Pid.B/2013/PN.JR
- c. Skripsi yang ditulis oleh Roby Kusuma Harta pada tahun 2000 Fakultas Hukum Universitas Erlangga dengan judul Tinjauan Kriminologis tentang Tindak Pidana Mengakses Komputer atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Melawan Hukum

(*Hacking*). Skripsi ini membahas Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Mengakses Komputer atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Melawan Hukum (*Hacking*)

Berdasarkan dari uraian di atas, adapun letak perbedaan skripsi yang dikaji oleh Wilton Krisman mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mana pelakunya dalam batas orang dewasa selanjutnya adapun perbedaan skripsi yang dikaji oleh Ramulo Utayama mengkaji tentang bagaimana pembuktian tindak pidana akses ilegal terhadap komputer oleh penyidik yang mana pelakunya dalam batas orang dewasa selanjutnya adapun perbedaan skripsi yang dikaji oleh Roby Kusuma Harta mengkaji tentang faktor dan upaya terjadinya mengakses komputer dengan melawan hukum yang mana pelakunya dalam batas orang dewasa. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks yang mana dalam batas umur Anak mendapat perlakuan khusus sesuai undang-undang perlindungan Anak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Menurut Sugiyono, metode ilmiah adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>3</sup>

### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dalam melakukan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif-kualitatif.

### **2) Metode Pendekatan**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

---

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 3.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35.

3. Pendekatan Historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasarkan pada pendekatan di atas yakni :

1. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>5</sup>

### **3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a) Bahan hukum primer

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 93.

yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.<sup>6</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Putusan Pengadilan Kota Makassar Nomor 53/Pid.Sus Anak/2019/PN Mks.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya.

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 220.

buku-buku, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Data yang ditemukan baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan bersumber pada rumusan masalah sehingga didapatkan gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang menggambarkan secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menggambarkan sesuai dengan masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.



## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA MENGAKSES KOMPUTER ORANG LAIN DENGAN MENEROBOS, ATAU MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus Anak/2019/ PN Mks)

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda "*strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.<sup>7</sup> Menurut Van Hamel tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>8</sup>

Terkait dengan pengertian tindak pidana, ada beberapa ahli yang memberikan pandangannya sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

<sup>8</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

<sup>9</sup> Fitriani, 2020, *Tindak Pidana Khusus*, Enam Media, Medan, hlm. 3.

1. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtlijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah<sup>10</sup> suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
3. H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah perbuatan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga perbuatan itu diancam dengan hukuman. Asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III;
2. menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil ;

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 4.

3. berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja;
4. berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi;
5. berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. dilihat dan sudut subyek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana *communis* yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana *propria* dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu ;
8. berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;
9. berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan ;<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

10. berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya ;
11. dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.<sup>13</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana.<sup>14</sup> Moeljatno dalam bukunya menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dan larangan tadi sehingga dapat dibedakan perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>14</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 11.

saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:<sup>15</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld inverband staand*)

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dan tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dan perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau dimuka umum".

Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 12.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dan perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:<sup>16</sup>

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiel)

Menurut Sudarto untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat tertentu. Syarat tertentu ini disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeir*). Hal ini sebanding dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.<sup>17</sup>

## **B. Pidanaan**

### **1. Tujuan Pidanaan**

Tujuan pidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat, dan perlindungan individu pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>

Muladi menjelaskan tujuan pidanaan sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

<sup>18</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 36.

<sup>19</sup> Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 38.

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum atau khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya
2. Tujuan pemidanaan adalah sebagai perlindungan masyarakat, untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan masyarakat dengan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat dengan menegakkan adat istiadat untuk memelihara dan kepaduan yang utuh.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/pengimbangan, teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya. Hal<sup>20</sup> ini memberikan pembenaran dengan dijatuhkan pidana. Penjahat harus membayar kembali akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya.<sup>21</sup>

## **2. Jenis-jenis Pidana**

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang terpidana adalah:

1. Pidana Pokok, (*hoofd straffen*)
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 39.

- c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan (*bijkomtende straffen*)
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Mengenai kualifikasi urutan dan jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok dan biasanya bersifat fakultatif (artinya boleh dijatuhkan ataupun tidak) kecuali bersifat imperatif/keharusan.

3. Perbedaan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan
- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.
  - b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dan pidana tambahan ini adalah fakultatif artinya bisa dijatuhkan maupun tidak. kecuali terhadap<sup>22</sup> kejahatan

---

<sup>22</sup> Gunadi dan Oci sanjaya, 2020, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 96



dalam ketentuan pasal 250 bis. 261 dan 275 KUHP di mana sifatnya imperatif atau keharusan.

- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukannya sejak hari putusan hakim dapat dijalankan<sup>23</sup>

## **C. Tindak Pidana Akses Illegal dan Cybercrime**

### **1. Pengertian Akses Illegal**

Akses Illegal adalah Membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa ijin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian, misalnya membuat pemilik akun kehilangan data penting serta menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun. Pelaku kejahatan (*cracker*) biasanya melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet.<sup>24</sup> Illegal

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>24</sup> Wardana, 2019, *Belajar Pemrograman dan Hacking Menggunakan Python*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 226.

dalam arti luas menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut hukum.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Cyber Crime

Menurut Andi Hamzah, *cyber crime* merupakan kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal<sup>26</sup>

- Budi Suhariyanto, menyatakan bahwa *Cyber Crime* adalah kejahatan teknologi informasi.<sup>27</sup> meliputi semua tindak pidana yang berkaitan dengan sistem informasi dan sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya.
- Tb. Ronny R. Nitibaskara<sup>28</sup> yang dikutip oleh Widodo menyatakan bahwa “*Cyber Crime* adalah kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer didalam internet”<sup>29</sup> dapat disebut juga kejahatan yang berhubungan dengan komputer, yang mencakup 2 kategori kejahatan yaitu:
  - a) Kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat.
  - b) Komputer dijadikan sebagai sasaran atau objek kejahatan.
- Dikdik M. Arief Mansur, menyatakan bahwa *Cyber crime adalah* :  
“Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau

---

<sup>25</sup> KBBI.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 1993, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

<sup>27</sup> R. Tresna, 1994, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 59.

<sup>28</sup> Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 23.

<sup>29</sup> *Ibid*

jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”<sup>30</sup>

### **3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Crime**

#### **1. Faktor Internal**

##### **a) Keterbatasan tenaga ahli**

Pada pihak kepolisian memang merupakan faktor yang sangat besar, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus kejahatan dunia maya tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga akan membuat para pelaku lebih leluasa dalam beraksi. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh adalah kurangnya pengetahuan tentang komputer, kurangnya pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cybercrime* dan faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik

##### **b) Terbatasnya Anggaran Operasional**

Kendala lain yang krusial adalah terbatasnya dana anggaran operasional, jumlah anggaran yang kurang menjadi penyebab faktor yang sangat besar dalam pengungkapan kasus kejahatan *cyber*, dengan keterbatasan anggaran maka akan berdampak langsung pada peralatan

---

<sup>30</sup> Dikdik M. Arief Mansur, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk melacak pelaku kejahatan *cyber*.

c) Aspek Fasilitas

Menurut AKP H. Muh. Agus, Kasubdit II Direktorat Krimsus Polda Sulbar,<sup>31</sup> *crime* membutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut seperti laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya)

## **2. Faktor Eksternal**

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya kejahatan adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan, yang mengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya karena alasan rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran. Karena pelaku kejahatan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka terdorong untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>31</sup> Reynaldi Eko Saputro , Baso Madiung dan Abdul Salam Siku, Fungsi Polisi Dalam Penatalaksanaan Cyber Crime Di Polisi Daerah Sulawesi Barat, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 1/No. 2/Juni/2019, hlm.74.

## b. Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan mempengaruhi pembentukan psikis dan karakter seseorang. Seseorang yang awalnya bukan merupakan pelanggar hukum, bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya menjadi pelanggar hukum.

## c. Faktor Sosial dan Budaya

- 1) Kemajuan Teknologi Informasi
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- 3) Munculnya fenomena komunitas baru<sup>32</sup>

## 4. Macam-Macam Kejahatan Komputer

Macam-macam bentuk kejahatan komputer yang terdiri dari:<sup>33</sup>

1. *Illegal Access*/Akses tanpa ijin ke Sistem Komputer. Dengan sengaja dan tanpa ijin mengakses pada semua atau separuh dari sistem komputer dalam arti untuk memperoleh data komputer maupun tujuan-tujuan yang buruk dan berhubungan dengan sistem komputer yang dikaitkan pada sistem komputer lainnya. Penyusupan adalah bagian dan kejahatan yang sering dilakukan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>33</sup> Ika Yusnita Sari (dkk), *Op.cit*, hlm. 8.

2. *Illegal Content*/Konten yang Illegal atau melanggar hukum yang artinya masuknya suatu data/informasi ke internet perihal berita yang tidak benar dan dinilai telah melakukan pelanggaran hukum.

3. *Data Forgery*/ Pemalsuan Data adalah kejahatan dengan meniru data pada file-file penting pada tempat penyimpanan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan tersebut ditargetkan pada file-file *e-commerce* dengan merekayasa seakan-akan membuat kesalahan pada pengetikan yang hasilnya akan memberikan keuntungan pada penyusup.

4. *Spionase Cyber* Mata-mata adalah kejahatan yang menggunakan jaringan internet dengan untuk melancarkan aktivitas mata-mata pada sasaran dengan melibatkan sistem jaringan komputer pada target.

5. *Data Theft* / Mengambil data. Aktivitas ini mendapatkan data komputer dengan tidak sah.

6. *Misuse Of Devices* / memanipulasi perlengkapan komputer dengan niat sengaja dan tidak memiliki izin akses melakukan berbagai kegiatan produksi, jual, memakai dan menyebarkan untuk keperluan tersebut.<sup>34</sup>

Kejahatan komputer dikaitkan dengan yang dikenal dengan istilah *hacker* yang memiliki arti yang tidak baik. *Hacker* merupakan pekerja di suatu perusahaan yang setia dan perusahaan sangat mempercayainya dan orang tersebut tidak perlu melakukan kejahatan komputer. Para

---

<sup>34</sup> *Ibid*

*hacker* tersebut merupakan orang-orang yang tergiur pada lubang-lubang yang ada pada sistem komputer. Oleh karena itu kesempatan adalah faktor utama para *hacker* menjadi penjahat *cyber*.<sup>35</sup> Adapun sifat yang dimiliki *hacker* yaitu kemampuan ilmu teknologi dan jaringan dan selalu belajar memahami sistem operasi, senantiasa mengecek situs-situs yang mengalami kelemahan dalam sistem pengamanan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, *hacker* mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program.

#### **D. Analisis Pengaturan hukum tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh anak**

Pengaturan Hukum Tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos atau menjebol sistem pengamanan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu dalam Pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi:

Pasal 30 ayat (3) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 9.

Pasal 46 Ayat (3) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Undang-Undang ITE ini berlaku secara umum baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak, Namun jika ini dilakukan oleh Anak maka prosedur dan ppidanaan yang berlaku bagi Anak ialah UU SPPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh Anak mengupayakan kepentingan terbaik bagi Anak baik dari segi fisik maupun psikologis

Dalam UU SPPA pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa sistem peradilan Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, keadilan restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang saling terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanya diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA. Tujuan dari diversifikasi itu sendiri diatur dalam pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk:



1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan perbuatan Anak maka Penuntut Umum dalam hal ini mendakwa Anak dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik ;
4. Dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan.

Oleh Karena semua unsur dari Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) UU. RI. No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Dalam pembelaan penasihat hukum anak pada pokoknya menyatakan bahwa penasihat hukum anak menyatakan sependapat dengan penuntut umum akan tetapi penasihat hukum anak dalam hal penjatuhan pidana yaitu pemidanaan terhadap anak dapat dijatuhkan Pidana yang seringannya untuk dibina setidaknya-tidaknya menempatkan anak pada LPKS yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus, Toddopuli Makassar agar anak mendapat pembinaan dan pendidikan dan juga pelatihan kerja dan dapat menyadari kesalahannya serta akan memperbaiki kehidupannya dimasa yang akan datang. Berdasarkan Laporan hasil penelitian Pembimbing

Kemasyarakatan yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi sebaiknya anak dijatuhi sanksi berupa tindakan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dalam hal ini ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Toddopuli Makassar untuk di didik, dibina dan diberi keterampilan demi masa depannya dan demi kepentingan yang terbaik buat anak.

Dengan memperhatikan Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) UU. RI. No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta alasan-alasan di atas, maka hakim berpendapat bahwa terhadap anak dijatuhi sanksi berupa tindakan di tempatkan dalam lembaga LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Toddopuli Makassar selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga sebagaimana saran dari Pekerja Sosial untuk dilakukan pembinaan yang pada akhirnya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

#### **D. Tinjauan Umum Terhadap Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Pada umumnya anak didefinisikan sebagai seseorang yang lahir dan hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada pun yang mendefinisikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Sedangkan yang definisikan dengan

anak-anak ialah seorang yang berada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan patokan untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak.<sup>36</sup>

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu Undang-undang dengan Undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Dalam konvensi tentang hak-hak anak, secara tegas dinyatakan bahwa<sup>37</sup> Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan menurut *Standard Minimum Rules* dinyatakan bahwa anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa.<sup>38</sup>

#### **a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Definisi anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang anak, hanya memberikan definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*)”,

---

<sup>36</sup> Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 14.

serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 45 KUHP hanya menjelaskan bahwa:

“Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya sidersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 417, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu.<sup>40</sup> Pada pasal 45 KUHP, anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.<sup>41</sup>

#### **b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHPerdata/BW )**

Dalam pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum

---

<sup>39</sup> Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 6.

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Penerbit: Politeia, Bogor, hlm. 61.

<sup>41</sup> Ratri Novita Erdianti, *Loc.cit.*

mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.<sup>42</sup> Dan pada Ayat (2) disebutkan “apabila perkawinan di bubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”<sup>43</sup>

### **c) Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak**

Pengertian Anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Pengertian anak dibatasi dengan syarat pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun. Sedangkan syarat kedua adalah anak belum pernah kawin. Maksudnya anak tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), 2016, Penerbit: PT Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 90.

<sup>43</sup> Liza Agnesta Krisna, *Op.cit.* hlm. 15.

<sup>44</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 13.

## **2. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku**

### **Tindak Pidana**

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana dan tindakan terhadap anak diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 83.

#### **• Undang-Undang No. 11 Tahun 2012**

##### **Pidana Pokok**

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana Bersyarat
  - Pembinaan di Luar Lembaga
  - Pelayanan masyarakat
  - Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

##### **Pidana Tambahan**

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Dalam hukum materil apabila diancam dengan pidana kumulatif yaitu berupa penjara dan denda. pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. UU No 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>45</sup>

## **A. Pidana Pokok**

### **a. Pidana peringatan**

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan. Sebagai contohnya apabila seorang anak yang melakukan pencurian beberapa buah mangga yang dimiliki oleh tetangganya. Maka Anak akan diberikan peringatan saja dan terhadap Anak diserahkan kepada orang tua atau wali dan kasus tersebut tidak sampai ke meja pengadilan.

### **b. Pidana Bersyarat**

Pidana bersyarat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun. Putusan pengadilan mengatur

---

<sup>45</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuad Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress, Yogyakarta, hlm. 87.



mengenai syarat umum dan khusus. Syarat umum yaitu anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif atau tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan artinya hakim boleh menentukan seperti penggantian kerugian akibat dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya atau sebagian

- Pembinaan di Luar Lembaga

Hakim dalam memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana di luar lembaga dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya<sup>46</sup>. Apabila anak melanggar syarat khusus di atas, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan

- Pelayanan masyarakat

Pelayanan masyarakat adalah tindakan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan seperti membantu lanjut usia, disabilitas atau anak yatim piatu di panti asuhan dan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 88.

membantu administrasi ringan di kelurahan. Pidana ini bertujuan mendidik anak pada kegiatan yang positif namun jika anak tidak menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah maka pejabat pembina dapat menyarankan kepada hakim pengawas agar anak dapat mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam.

- Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus dikenakan kepada anak, pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melihat perilaku anak dalam kehidupannya sehari-hari serta pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini memberikan bimbingan kepada anak. Pidana ini dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, maka kepada anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

- c. Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Seperti balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.<sup>47</sup>

d. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan ini dijatuhkan apabila perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan didalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan dan bertingkah laku baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan serta perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di LPKA dan bertingkah laku baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara kepada Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>48</sup> Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 206.

e. Penjara

- Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”.
- Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.
- Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun”.
- Pasal 81 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Anak yang telah menjalani 1/2 dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”.
- Pasal 81 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.
- Pasal 81 ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun”.